

PENGECUALIAN DIVIDEN SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Cahyo Adi Prayogo
Imam Muhasan

Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: Cahyo1412@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[06 12 2022]

Dinyatakan Diterima
[12 12 2022]

KATA KUNCI

Dividen, Laba, Pajak Penghasilan,
Penghasilan

KLASIFIKASI JEL:
H24

ABSTRACT

According to Law Number 11 of 2021 concerning Job Creation, since November 2nd of 2021, dividend is excluded as an object of Income Tax. As a logical consequence, the exclusion of dividends as an object of PPh has the potential decrease in state revenue. This research is aimed to measure the potential impact of the dividend exclusion as an object of income tax on state revenue. This research is a qualitative research, with a simulation approach. From the research conducted, it is known that in the short term, the exclusion of dividends as an income tax object has the potential to cause a decrease in state revenues. However, in the long run, it can have an impact on increasing state revenues, due to increasing investment in Indonesia.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, sejak tanggal 2 November 2021, dividen dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan. Sebagai konsekuensi logis atas 'dikeluarkan'-nya salah satu objek yang selama ini menjadi sumber penerimaan negara, pengecualian dividen sebagai objek PPh, berpotensi menyebabkan penurunan penerimaan negara. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur potensi dampak atas pengecualian dividen sebagai objek PPh dalam UU Cipta Kerja terhadap penerimaan negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan simulasi. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dalam jangka pendek, pengecualian dividen sebagai objek PPh berpotensi menyebabkan penurunan penerimaan negara. Namun dalam jangka panjang, dapat berdampak pada peningkatan penerimaan negara, seiring dengan meningkatnya investasi di Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), pengaturan mengenai pemajakan atas dividen di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, pemajakan atas dividen menggunakan paradigma *classical system*, maka setelah berlakunya UU Cipta Kerja, menggunakan paradigma *one tier system*.

Dalam paradigma *classical system*, terhadap suatu Perseroan Terbatas (perseroan), pemajakan dikenakan baik kepada perseroan maupun pemegang saham. Hal ini mengingat kedudukan perseroan yang merupakan badan hukum (*legal entity*) terpisah dari pemiliknya (pemegang saham). Sementara dalam paradigma *one tier system*, antara korporasi dan sang pemilik (owner) dikenai pajak pada level korporasi saja. Pemajakan dengan paradigma *one tier system* ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pemajakan ganda atas objek yang sama.

Di Indonesia, pemajakan dengan paradigma *one tier system* pada korporasi, dapat dijumpai pada pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas Firma, *Commanditaire Vennootschap* (CV), dan Persekutuan Perdata. Mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf i Undang-Undang PPh, atas bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota (sekutu) dari Firma, CV, dan Persekutuan, bukan merupakan objek PPh. Hal ini kiranya dapat dipahami, mengingat bahwa secara hukum, Firma, CV, dan Persekutuan Perdata bukanlah merupakan badan hukum yang terpisah dari para pemiliknya (sekutu atau partner).

Jika pemajakan terhadap Firma, CV, dan Persekutuan Perdata menggunakan paradigma *one tier system*, pemajakan terhadap Perseroan Terbatas (sebelum berlakunya UU Cipta Kerja) menggunakan paradigma *classical system*. PPh dikenakan atas laba perseroan sekaligus juga pembagian laba (*dividen*) yang dilakukan oleh perseroan kepada pemegang saham.

Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, pengecualian dividen sebagai objek PPh diberikan secara limitatif, hanya kepada pemegang saham yang merupakan PT dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atas penyertaan modal pada PT yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- 2) bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah

25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Bagi wajib pajak badan dalam negeri selain yang memenuhi persyaratan Pasal 4 ayat (3) huruf f (sebelum berlakunya UU Cipta Kerja) di atas, maka atas dividen yang diterima atau diperolehnya dikenai PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15 persen dan bersifat tidak final. Adapun atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, mengacu pada Pasal 17 ayat (2d) Undang-Undang PPh jo. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dikenai PPh sebesar 10 persen dan bersifat final.

Dengan telah diundangkannya UU Cipta Kerja, secara umum atas dividen yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, dikecualikan sebagai objek PPh. Dengan kata lain, atas dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham dalam negeri, tidak dikenai PPh. Bagi pemegang saham yang merupakan wajib pajak badan dalam negeri, pengecualian berlaku secara otomatis, tanpa syarat apapun. Sementara bagi pemegang saham yang merupakan wajib pajak orang pribadi dalam negeri, pengecualian dividen sebagai objek PPh, disertai dengan syarat bahwa dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Adapun pengecualian dividen sebagai objek PPh, hanya berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Atas dividen dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh subjek pajak luar negeri, tetap dikenai PPh Pasal 26 sebesar 20% atau berdasarkan *tax treaty*.

Sebagai konsekuensi logis atas 'dikeluarkan'-nya salah satu objek yang selama ini menjadi sumber penerimaan negara, pengecualian dividen sebagai objek PPh berpotensi menyebabkan penurunan penerimaan negara. Oleh karenanya, penelitian ini dimaksudkan untuk meninjau potensi dampak atas pengecualian dividen sebagai objek PPh dalam UU Cipta Kerja terhadap penerimaan negara.

2. LANDASAN TEORI

Menurut PSAK No. 23 tentang pendapatan, dividen adalah distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu. Menurut Reeve dkk (2010:275), dividen adalah suatu aliran kas yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Sementara menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, dividen

merupakan hasil dari seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Mengacu pada IBFD Internasional Tax Glossary (2015), terdapat dua jenis pemajakan terhadap dividen, yaitu *Classical System* dan *One-Tier System*. *Classical System* merupakan pemajakan atas dividen, di mana pajak dikenakan pada laba yang dihasilkan di tingkat perusahaan, kemudian akan dikenakan pajak kembali pada tingkat pemegang saham orang pribadi atas laba bersih. Sementara pada *One-Tier System*, pemajakan dikenakan pada laba yang dihasilkan hanya pada tingkat perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan simulasi. Dalam metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada sumber data primer atau sekunder dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi (Sugiono, 2017). Pada dasarnya data yang digunakan adalah data yang telah diolah dan dianalisis sebagai dasar objektivitas di dalam proses pembuatan keputusan atau kebijakan untuk memecahkan persoalan oleh pengambil keputusan (Situmorang, 2010).

Dengan mendasarkan pada ketentuan perpajakan yang berlaku sebelum dan setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Peneliti melakukan simulasi dengan menggunakan angka-angka rekaan, untuk mengukur potensi dampak dari pengecualian dividen sebagai objek PPh. Potensi dampak dinilai dengan membandingkan antara penerimaan dengan memasukkan unsur dividen sebagai objek PPh dengan mengeluarkan unsur dividen sebagai objek PPh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemajakan atas Dividen Sebelum UU Cipta Kerja

4.1.1. Pemajakan atas Dividen Sebelum UU Cipta Kerja (Dividen dari Dalam Negeri)

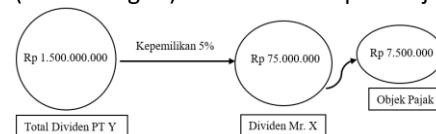
Pemajakan atas dividen yang diperoleh dari dalam negeri sebelum UU Cipta Kerja telah dirumuskan pada dua pasal berbeda sesuai dengan kondisi penerima penghasilan tersebut, yaitu PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPh Pasal 23. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing pasal tersebut:

- 1) Pemajakan atas dividen berdasarkan PPh Pasal 4 Ayat (2)

Pemajakan atas dividen berdasarkan PPh Pasal 4 Ayat 2 merupakan pemajakan kepada WP OP yang memperoleh penghasilannya berasal dari dalam negeri. Tarif yang dikenakan dalam pemajakan tersebut adalah sebesar 10% dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam PP No. 19 Tahun 2009. Berikut merupakan contoh dari perhitungan pemajakan atas dividen dengan tarif 10%.

PT Y membagikan dividen dengan jumlah total Rp 1.500.000.000. Mr. X akan memperoleh bagian dari dividen yang akan dibagikan tersebut. Mr. X memiliki kepemilikan saham atas PT Y sebesar 5%.

Gambar III.1 Simulasi Pemajakan Dividen (Dalam Negeri) Sebelum UU Cipta Kerja WP OP



Perhitungan atas ilustrasi tersebut adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Dividen Mr. X} &= 5\% \times \text{Rp } 1.500.000.000 \\ &= \text{Rp } 75.000.000\end{aligned}$$

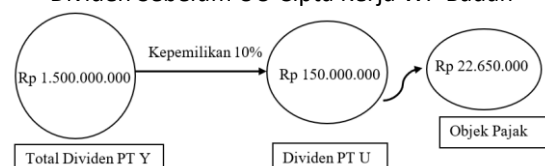
$$\begin{aligned}\text{Pajak Dividen Mr. X} &= 10\% \times \text{Rp } 75.000.000 \\ &= \text{Rp } 7.500.000\end{aligned}$$

- 2) Pemajakan atas dividen berdasarkan PPh Pasal 23

Pemajakan atas dividen berdasarkan PPh Pasal 23 merupakan pemajakan kepada WP Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Tarif yang dikenakan dalam pemajakan tersebut adalah sebesar 15% dari penghasilan bruto untuk kepemilikan saham paling rendah 25%, sedangkan akan dikecualikan atas PPh Pasal 23 untuk kepemilikan saham lebih dari 25% sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat 1 Huruf A UU PPh. Berikut merupakan contoh dari perhitungan pemajakan atas dividen dengan tarif 15% serta pengecualiannya.

- a. PT Y membagikan dividen dengan jumlah total Rp 1.500.000.000. PT U akan memperoleh bagian dari dividen yang akan dibagikan tersebut. PT U memiliki kepemilikan saham atas PT Y sebesar 10%.

Gambar III.2 Simulasi Pemajakan Dalam Negeri Dividen Sebelum UU Cipta Kerja WP Badan



Perhitungan atas ilustrasi tersebut adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Dividen PT U} &= 10\% \times \text{Rp } 1.500.000.000 \\ &= \text{Rp } 150.000.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Pajak Dividen PT U} &= 15\% \times \text{Rp } 375.000.000 \\ &= \text{Rp } 22.650.000\end{aligned}$$

- b. PT Y membagikan dividen dengan jumlah total Rp 1.500.000.000. PT L akan memperoleh bagian dari dividen yang akan dibagikan tersebut. PT L memiliki kepemilikan saham atas PT Y sebesar 35%.

Gambar III.3 Simulasi Pemajakan Dalam Negeri Dividen Sebelum UU Cipta Kerja WP Badan



Perhitungan atas ilustrasi tersebut adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Dividen PT U} &= 35\% \times \text{Rp } 1.500.000.000 \\ &= \text{Rp } 525.000.000\end{aligned}$$

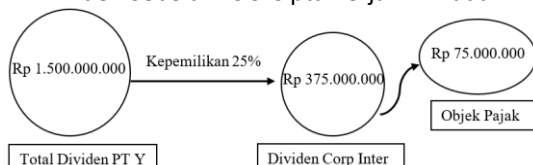
$$\text{Pajak Dividen PT U} = \text{Tidak Terutang Pajak}$$

4.1.2 Pemajakan atas Dividen Sebelum UU Cipta Kerja (Dividen dari Luar Negeri)

Pemajakan atas dividen yang diperoleh dari luar negeri merupakan pemajakan yang dikenakan kepada WP OP yang tinggal di luar negeri dan perusahaan di luar negeri yang mengoperasikan usahanya melalui BUT di Indonesia. Pemajakan tersebut diatur dalam PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20% dari penghasilan bruto. Berikut merupakan contoh dari perhitungan pemajakan tersebut.

PT Y membagikan dividen dengan jumlah total Rp 1.500.000.000. Corp Inter (perusahaan luar negeri) akan mendapatkan bagian dari dividen yang akan dibagikan tersebut. Corp Inter memiliki kepemilikan saham atas PT Y sebesar 25%. Tidak terdapat *Tax Treaty*.

Gambar III.4 Simulasi Pemajakan Luar Negeri Dividen Sebelum UU Cipta Kerja WP Badan



Perhitungan atas ilustrasi tersebut adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Dividen Corp Inter} &= 25\% \times \text{Rp } 1.500.000.000 \\ &= \text{Rp } 375.000.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Pajak Dividen Corp Inter} &= 20\% \times \text{Rp } 375.000.000 \\ &= \text{Rp } 75.000.000\end{aligned}$$

4.2. Pemajakan atas Dividen Setelah UU Cipta Kerja

4.2.1. Pemajakan Atas Dividen Setelah UU Cipta Kerja (Dividen dari Dalam Negeri)

Mengacu pada UU Cipta Kerja jo. PMK No. 18 Tahun 2021, dividen dari dalam negeri yang diperoleh oleh WP OP dalam negeri akan dikenakan tarif sebesar 10%, kecuali apabila dividen tersebut diinvestasikan kembali di dalam negeri dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu yang dimaksud adalah diinvestasikan paling singkat selama tiga tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen. Sementara untuk dividen dari dalam negeri yang diperoleh WP Badan dalam negeri, tanpa persyaratan apapun dikecualikan sebagai objek PPh.

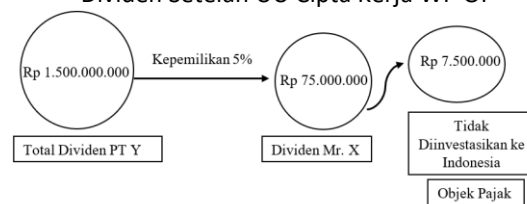
Berikut merupakan contoh dari perhitungan pemajakan tersebut.

1) Pemajakan atas Dividen kepada WP OP

Pemajakan atas dividen kepada WP OP dapat dibedakan menjadi dua kasus, yaitu sebagai berikut.

- a. PT Y membagikan dividen dengan jumlah total Rp 1.500.000.000. Mr. X akan mendapatkan bagian dari dividen yang akan dibagikan tersebut. Hasil dari dividend yang diperoleh tidak akan diinvestasikan kembali di Indonesia. Mr. X memiliki kepemilikan saham atas PT Y sebesar 5%.

Gambar III.5 Simulasi Pemajakan Dalam Negeri Dividen Setelah UU Cipta Kerja WP OP

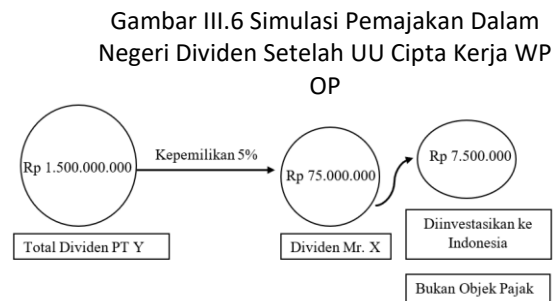


Perhitungan atas ilustrasi tersebut adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Dividen Mr. X} &= 5\% \times \text{Rp } 1.500.000.000 \\ &= \text{Rp } 75.000.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Pajak Dividen Mr. X} &= 10\% \times \text{Rp } 75.000.000 \\ &= \text{Rp } 7.500.000\end{aligned}$$

- b. PT Y membagikan dividen dengan jumlah total Rp 1.500.000.000. Mr. X akan mendapatkan bagian dari dividen yang akan dibagikan tersebut. Hasil dari dividend yang diperoleh akan diinvestasikan kembali di Indonesia. Mr. X memiliki kepemilikan saham atas PT Y sebesar 5%.



Perhitungan atas ilustrasi tersebut adalah sebagai berikut.

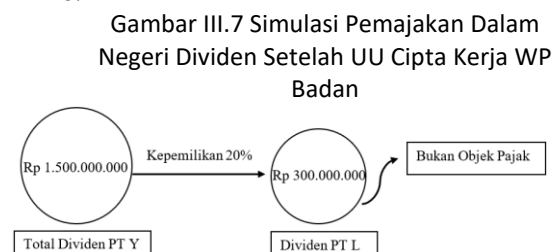
$$\begin{aligned} \text{Dividen Mr. X} &= 5\% \times \text{Rp } 1.500.000.000 \\ &= \text{Rp } 75.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Dividen Mr. X} &= \text{Dikecualikan Objek Pajak} \end{aligned}$$

2) Pemajakan atas Dividen kepada WP Badan

Pemajakan atas dividen kepada WP Badan yang memperoleh dividen dalam negeri maka akan dikecualikan dari objek PPh berapapun kepemilikan saham yang dimiliki dengan syarat diinvestasikan kembali di Indonesia, sedangkan selisih dari dividen yang diperoleh dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan akan dikenai PPh. Berikut merupakan contoh dari perhitungan pemajakan atas dividen tersebut.

- a. PT Y membagikan dividen dengan jumlah total Rp 1.500.000.000. PT. L akan mendapatkan bagian dari dividen yang akan dibagikan tersebut. Hasil dari dividend yang diperoleh akan diinvestasikan kembali di Indonesia. PT L memiliki kepemilikan saham atas PT Y sebesar 20%.



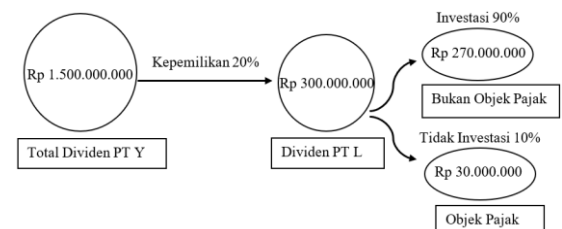
Perhitungan atas ilustrasi tersebut adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Dividen PT L} &= 20\% \times \text{Rp } 1.500.000.000 \\ &= \text{Rp } 300.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Dividen PT L} &= \text{Dikecualikan Objek Pajak} \end{aligned}$$

- b. PT. Y membagikan dividen dengan jumlah total Rp 1.500.000.000. PT. L akan mendapatkan bagian dari dividen yang akan dibagikan tersebut. Hasil dari dividend yang diperoleh akan diinvestasikan kembali di Indonesia sebesar 90%. PT. L memiliki kepemilikan saham atas PT. Y sebesar 20%.

Gambar III.8 Simulasi Pemajakan Dalam Negeri Dividen Setelah UU Cipta Kerja WP Badan



Perhitungan atas ilustrasi tersebut adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Dividen PT L} &= 20\% \times \text{Rp } 1.500.000.000 \\ &= \text{Rp } 300.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Dividen PT L (Dikecualikan Objek Pajak)} &= 90\% \times \text{Rp } 300.000.000 \\ &= \text{Rp } 270.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Objek Pajak PT L} &= 300.000.000 - 270.000.000 \\ &= \text{Rp } 30.000.000 \end{aligned}$$

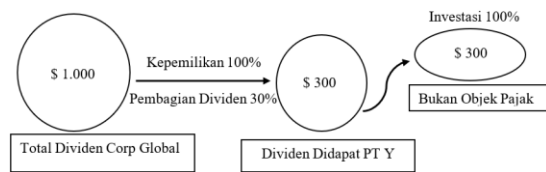
4.2.2. Pemajakan Atas Dividen Setelah UU Cipta Kerja (Dividen dari Luar Negeri)

Mengacu pada UU Cipta Kerja jo. PMK No. 18 Tahun 2021, atas dividen dari luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri, dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, yaitu paling singkat selama tiga tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen.

Berikut merupakan beberapa contoh dari perhitungan pemajakannya:

- 1) Corp Global merupakan perusahaan luar negeri yang akan membagikan dividen dengan jumlah total \$1.000. PT Y memiliki kepemilikan saham atas Corp Global sebesar 100%. Corp Global membagikan dividen kepada PT Y sebesar 30%. PT Y akan menginvestasikan seluruh dividen yang diperoleh kembali di Indonesia.

Gambar III.9 Simulasi Pemajakan Luar Negeri Dividen Setelah UU Cipta Kerja WP Badan



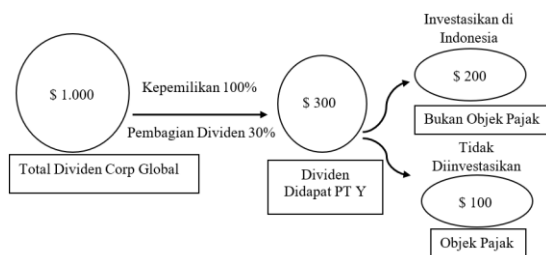
Perhitungan atas ilustrasi tersebut adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Dividen PT Y} &= 30\% \times \$1.000 \\ &= \$300\end{aligned}$$

Pajak Dividen PT Y = Dikecualikan Objek Pajak

- 2) Corp Global merupakan perusahaan luar negeri yang akan membagikan dividen dengan jumlah total \$1.000. PT Y memiliki kepemilikan saham atas Corp Global sebesar 100%. Corp Global membagikan dividen kepada PT Y sebesar 30%. PT Y menggunakan perbandingan 2:1 dalam menginvestasikan dividen yang diperoleh kembali di Indonesia dan tidak diinvestasikan kembali di Indonesia.

Gambar III. 10 Simulasi Pemajakan Luar Negeri Dividen Setelah UU Cipta Kerja WP Badan



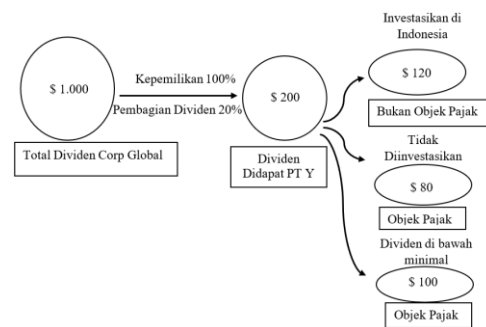
Perhitungan atas ilustrasi tersebut adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Dividen PT. Y} &= 30\% \times \$1.000 \\ &= \$300\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Pajak Dividen PT. Y} &= 2/3 \times \$300 \\ \text{(Dikecualikan Objek Pajak)} &= \$200 \\ \text{Pajak} &= 1/3 \times \$300 \\ \text{Pajak Dividen PT. Y} &= \$100 \\ \text{(Objek Pajak)}\end{aligned}$$

- 3) Corp Global merupakan perusahaan luar negeri yang akan membagikan dividen dengan jumlah total \$1.000. PT Y memiliki kepemilikan saham atas Corp Global sebesar 100%. Corp Global membagikan dividen kepada PT Y sebesar 20%. PT Y akan menginvestasikan 60% dari dividen yang diperoleh kembali di Indonesia, sedangkan 40% tidak diinvestasikan kembali di Indonesia. (gambar 11)

Gambar III. 11 Simulasi Pemajakan Luar Negeri Dividen Setelah UU Cipta Kerja WP Badan



Perhitungan atas ilustrasi tersebut adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Dividen PT Y} &= 20\% \times \$1.000 \\ &= \$200\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Pajak Dividen PT Y} &= 60\% \times \$200 \\ \text{(Dikecualikan Objek Pajak)} &= \$120 \\ \text{Pajak Dividen PT Y} &= 40\% \times \$200 \\ \text{(Objek Pajak)} &= \$80 \\ \text{Pajak Dividen PT Y} &= (30\% \times \$1.000) - \$200 \\ \text{(Dividen Dibawah Minimal)} &= \$100 \\ \text{Total Objek PPh} &= \$80 + \$100 \\ &= \$180\end{aligned}$$

4.3. Pembahasan Hasil

4.3.1. Potensi Penurunan Penerimaan Negara Atas Pengecualian Dividen Sebagai Objek PPh

Potensi penurunan penerimaan negara atas pengecualian dividen sebagai objek PPh dalam UU Cipta Kerja sangat dipengaruhi oleh syarat pemajakan yang telah tertuang dalam UU tersebut. Dari simulasi yang dilakukan, pengecualian dividen sebagai objek PPh berdampak pada penurunan penerimaan negara (besaran PPh terutang). Potensi penurunan penerimaan negara ini merupakan cerminan dari dampak jangka pendek.

4.3.1.1. Pemajakan atas Dividen Dalam Negeri

1) WP OP

Menurut Pasal 4 Ayat (2) jo. Pasal 17 ayat (2d) UU PPh jo. PP nomor 19 Tahun 2009, atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dikenakan PPh final sebesar 10% dari penghasilan bruto. Pada gambar 1 menunjukkan pajak terutang Mr. X adalah sebesar Rp 7.500.000 yang berasal dari kepemilikan saham sebesar 5% atas PT Y dengan total dividen yang akan dibagikan sebesar Rp 1.500.000.000.

Berdasarkan UU Cipta Kerja jo. PMK Nomor 18 Tahun 2021, dividen yang diperoleh WP OP dalam negeri akan dikecualikan sebagai objek PPh, dengan syarat dividen tersebut diinvestasikan kembali ke dalam negeri dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan peraturan tersebut telah dibuat gambaran serta simulasi perhitungan pemajakan atas dividen pada gambaran umum. Pada gambar 5 menunjukkan tidak terdapat beban pajak terutang yang tertanggung Mr. X dari kepemilikan saham sebesar 5% atas PT Y dengan total dividen yang akan dibagikan sebesar Rp 1.500.000.000 karena dividen yang diperoleh diinvestasikan kembali ke dalam negeri.

Potensi penurunan penerimaan negara atas dividen yang dikecualikan sebagai objek PPh pada WP OP dalam negeri telah terlihat dalam gambaran serta simulasi yang telah dilakukan, di mana pajak atas dividen tidak akan menjadi objek PPh apabila diinvestasikan kembali ke dalam negeri. Seperti yang telah disimulasikan pada gambaran umum, Mr. X tidak memiliki pajak terutang saat UU Cipta Kerja telah berlaku karena Mr. X menginvestasikan dividen yang diperoleh kembali ke dalam negeri. Pajak terutang Mr. X timbul apabila pemajakan atas dividen masih memberlakukan UU PPh Pasal 4 Ayat 2 di mana Mr. X memiliki pajak terutang sebesar Rp 7.500.000 walaupun Mr. X menginvestasikan kembali perolehan dividen tersebut kembali ke dalam negeri.

2) WP Badan

Berdasarkan Pasal 23 UU PPh, atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dikenai PPh dengan tarif sebesar 15% dari penghasilan bruto. Bagi wajib pajak badan yang memenuhi persyaratan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh (sebelum UU Cipta Kerja), dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 23.

Model gambaran serta simulasi perhitungan pertama yang ditunjukkan pada gambar 2 dengan pajak terutang yang ditanggung oleh PT U sebesar Rp 22.650.000. Pajak terutang tersebut berasal dari kepemilikan saham PT U atas PT Y sebesar 10% dengan total dividen yang akan dibagikan oleh PT Y sebesar Rp 1.500.000.000. Model gambaran serta simulasi perhitungan kedua yang ditunjukkan pada gambar 3, dengan tidak adanya pajak terutang yang ditanggung oleh PT L. Hal tersebut terjadi dikarenakan kepemilikan saham PT L atas PT Y adalah sebesar 35% yang berdasarkan pasal 23 ayat 1 huruf A UU PPh tidak dikenakan pajak terutang atas dividen.

Berdasarkan PMK Nomor 18 Tahun 2021, atas dividen yang diperoleh WP Badan akan dikecualikan sebagai objek PPh berapa pun kepemilikan saham yang dimiliki atas suatu perusahaan dengan syarat perolehan atas dividen tersebut diinvestasikan kembali ke dalam negeri, sedangkan selisih dari dividen yang diperoleh dikurangi dengan dividen

yang diinvestasikan ke dalam negeri maka akan menjadi objek PPh.

Mengacu pada ketentuan tersebut, telah dibuat gambaran serta simulasi perhitungan pemajakan atas dividen pada gambaran umum. Pada gambar 7 di mana tidak terdapat pajak terutang yang tertanggung untuk WP Badan PT L dari kepemilikan saham sebesar 20% atas PT Y yang akan membagikan dividen sebesar Rp 1.500.000.000 dikarenakan perolehan atas dividen tersebut diinvestasikan kembali ke dalam negeri oleh PT L.

Terdapat gambaran serta simulasi lain dalam perhitungan pemajakan atas dividen yang diterima oleh WP Badan pada gambaran umum. Pada gambar 8 di mana terdapat bagian dari dividen yang diperoleh tidak diinvestasikan kembali ke dalam negeri dan bagian lain diinvestasikan kembali ke dalam negeri. PT L menanggung pajak terutang sebesar Rp 30.000.000. Pajak terutang tersebut ditanggung oleh PT L atas perolehan dividen sebesar Rp 300.000.000 dengan persentase sebesar 90% dari perolehan dividen sebesar Rp 270.000.000 diinvestasikan kembali ke dalam negeri, sedangkan selisih dari perolehan dividen dengan dividen yang diinvestasikan kembali ke dalam negeri yaitu sebesar Rp 30.000.000 akan dikenakan sebagai objek PPh yang berarti akan ditanggung oleh PT L.

Potensi penurunan penerimaan negara atas dividen yang dikecualikan sebagai objek PPh pada WP Badan dalam negeri telah terlihat dalam gambaran serta simulasi yang telah dilakukan, yaitu pajak atas dividen tidak akan menjadi objek PPh apabila diinvestasikan kembali ke dalam negeri. Seperti yang telah disimulasikan pada gambaran umum.

Pada gambar 7 PT L tidak memiliki pajak terutang saat UU Cipta Kerja telah berlaku karena PT L menginvestasikan dividen yang diperoleh kembali ke dalam negeri. PT L akan memiliki pajak terutang sebesar Rp 30.000.000 apabila dividen yang diperoleh tidak diinvestasikan kembali ke dalam negeri. Pajak terutang PT L timbul apabila pemajakan atas dividen masih memberlakukan UU PPh Pasal 23 di mana PT L memiliki pajak terutang sebesar Rp 22.650.000 walaupun PT L menginvestasikan kembali perolehan dividen tersebut kembali ke dalam negeri.

Potensi penurunan penerimaan negara atas dividen yang dikecualikan sebagai objek PPh pada wajib pajak dalam negeri yang telah dijelaskan sebelumnya dapat digambarkan melalui bagan pemajakan atas dividen dalam negeri berikut ini.

4.3.1.2. Pemajakan atas Dividen atas Luar Negeri

Berdasarkan UU Cipta Kerja jo. PMK Nomor 18 Tahun 2021, atas dividen dari luar negeri tidak

dikenai PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan atas dividen dari luar negeri ini telah digambarkan serta disimulasikan pada gambaran umum. Pada gambar 4, Corp Inter memiliki pajak terutang sebesar Rp 75.000.000 yang berasal dari kepemilikan saham sebesar 25% PT Y dengan total dividen yang akan dibagikan sebesar Rp 1.500.000.000.

Berdasarkan peraturan tersebut telah dibuat tiga gambaran dan simulasi pada gambaran umum, yaitu sebagai berikut:

Pada gambar 9, PT Y tidak menanggung pajak terutang dalam pembagian dividen sebesar \$1.000 oleh Corp Global, di mana kepemilikan saham atas Corp Global adalah sebesar 100% dan hak perolehan dividen PT Y sebesar 30%. PT Y tidak menanggung pajak terutang karena perolehan atas dividen diinvestasikan kembali ke dalam negeri.

Pada gambar 10, PT Y menanggung pajak terutang sebesar \$ 100 yang berasal dari pembagian dividen sebesar \$ 1.000 oleh Corp Global, di mana kepemilikan saham atas Corp Global adalah sebesar 100% dan hak perolehan dividen PT Y sebesar 30%. Corp Global menanggung pajak terutang sebesar \$ 100 karena Corp Global menggunakan rasio 1:2 yaitu perbandingan antara dividen yang tidak diinvestasikan ke dalam negeri dan diinvestasikan kembali ke dalam negeri, sehingga dividen yang dikecualikan sebagai objek PPh adalah sebesar \$ 200. Pajak terutang tersebut timbul karena PT Y tidak menginvestasikan kembali ke dalam negeri, dan dividen yang dikecualikan sebagai objek PPh terjadi karena PT Y menginvestasikan kembali ke dalam negeri.

Berbeda dengan dua gambaran serta simulasi sebelumnya, Pada gambar 11, PT Y dengan kepemilikan atas saham Corp Global sebesar 20% yang membagikan dividen sebesar \$ 1.000. PT Y menginvestasikan 60% dari perolehan dividen kembali ke dalam negeri, sedangkan 40% dari perolehan dividen tidak diinvestasikan. PT Y menanggung pajak terutang sebesar \$ 80 dan mendapatkan pengecualian dividen sebagai objek PPh sebesar \$ 120. Namun, karena terdapat syarat lain yang harus dipenuhi untuk pengecualian dividen yaitu menginvestasikan kembali ke dalam negeri minimal 30% dari perolehan dividen, total pajak terutang PT Y menjadi sebesar \$ 180.

Hasil pembahasan perbandingan pemajakan atas dividen antara sebelum dan setelah berlakunya UU Cipta Kerja menunjukkan adanya perubahan pemajakan atas dividen yang semula menggunakan *classical system* menjadi *one tier system*. *Classical system* merupakan pemajakan di mana pajak dikenakan atas laba yang diperoleh di

tingkat perusahaan. Selanjutnya, pajak akan dikenakan kembali atas laba bersih di tingkat wajib pajak. *One tier system* merupakan paradigma pemajakan dimana pajak dikenakan atas laba yang dihasilkan hanya pada tingkat perusahaan. Berdasarkan pemajakan ini, penghasilan dividen perusahaan hanya dikenakan pajak satu kali di tingkat perusahaan (IBFD Internasional Tax Glossary, 2015).

Dengan perubahan paradigma pemajakan tersebut, wajib pajak hanya akan dikenakan pajak sekali dengan syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan pada gambaran umum. Hal ini berpotensi menekan adanya perilaku pemanfaatan celah pajak yang sering terjadi pada pemajakan berganda yang menerapkan *classical system*. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat pola atau sistem yang terbangun dan mendorong peluang kemajuan investasi di dalam negeri akan meningkat ketika pemajakan *one tier system* diterapkan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan simulasi yang dilakukan dalam pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa potensi dampak atas perubahan paradigma pemajakan atas dividen dari *classical system* menjadi *one tier system* dalam bentuk pengecualian dividen sebagai objek PPh berdasarkan UU Cipta Kerja, dapat dilihat dari perspektif jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam jangka pendek, pengecualian dividen sebagai objek PPh, berpotensi menurunkan penerimaan negara, yang selama ini dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 17 ayat (2d) dan PPh Pasal 23. Sementara dalam jangka panjang, pengecualian dividen sebagai objek PPh, selain menghadirkan keadilan (menghindarkan pemajakan berganda atas objek yang sama), juga berpotensi meningkatkan minat investasi langsung (*foreign direct investment*) di Indonesia, dengan cara mendirikan Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqsho, M. N. (2016, Februari 18). *Pengaruh Profitabilitas, Posisi Kas, Growth, Leverage, Dan Likuiditas Terhadap Dividend Payout Ratio Pada Perusahaan Real Estate And Property Yang Teraftar Di Bei Tahun 2010-2013*. Dipetik Februari 20, 2021, dari Electronic Theses and Dissertations Universitas Muhammadiyah Surakarta: eprints.ums.ac.id/41959

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2007, Agustus 16). *Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007*. Dipetik Februari 15, 2021, dari JDIH BPK RI: peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39965
- Harmony. (2021, Maret 11). *Ketahui Pajak Dividen, Dasar Hukum Dan Cara Menghitungnya*. Dipetik Mei 7, 2021, dari Harmony Blog: harmony.co.id/blog/ketahui-pajak-dividen-dasar-hukum-dan-cara-menghitungnya
- Haryono, A. (2019, April 1). *Ketentuan Mengenai Dividen dan Dana Cadangan dalam Suatu Perseroan Terbatas*. Dipetik April 16, 2021, dari Institute of Compliance Professional Indonesia: icopi.or.id/ketentuan-mengenai-dividen-dan-dana-cadangan-dalam-suatu-perseroan-terbatas
- Kementerian Keuangan. (2021, Februari 17). *Dokumen Peraturan*. Dipetik Mei 12, 2021, dari JDIH Kementerian Keuangan: jdih.kemenkeu.go.id/in/page/dokumen-peraturan/cdceb198-867d-454c-bee6-08d8dc54614d
- Kementerian Keuangan. (2021, Februari 2). *Dokumen Peraturan*. Dipetik Maret 31, 2021, dari JDIH Kementerian Keuangan: jdih.kemenkeu.go.id/in/page/dokumen-peraturan/2ef8d068-e796-4a15-5a5e-08d8d706d63a
- Klinik Pajak. (2015, Desember 24). *Pajak Penghasilan Pasal 23*. Dipetik April 30, 2021, dari klinikpajak.co.id: klinikpajak.co.id/artikel+detail/?id=pajak+-+pph+pasal+23
- Latuputty, R. B. (2021, April 1). *Indonesia Hijrah ke Sistem Pajak Teritorial, Perlukah Disoal?* Dipetik Mei 21, 2021, dari pajak.go.id: pajak.go.id/id/artikel/indonesia-hijrah-ke-sistem-pajak-teritorial-perlukah-disoal
- Pengadaan (Eprocurement). (2018, Mei 24). *Pajak atas Dividen dan Contoh Penghitungannya*. Dipetik Maret 25, 2021, dari pengadaan.web.id.
- Redaksi PajakOnline. (2021, Maret 1). *PMK 18/2021, Dividen WP Dalam Negeri Bebas Pajak Penghasilan*. Dipetik Mei 24, 2021, dari Pajak Online: pajakonline.com/pmk-18-2021-dividen-wp-dalam-negeri-bebas-pajak-penghasilan
- Sugiarto, I. (2014, Februari 1). Penerapan Pajak Penghasilan atas Dividen. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1), 54-74. doi:[dx.doi.org/10.25072/jwy.v30i1.72](https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.72)
- Suryantara, I. G. (2020, November 6). *Mengenal*

Konsep Pengenaan Pajak Dividen dalam UU Cipta Kerja. Dipetik Maret 21, 2021, dari pajak.go.id: pajak.go.id/id/artikel/mengenal-konsep-pengenaan-pajak-dividen-dalam-uu-cipta-kerja